



---

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
TAHUN 2018

**A. LATAR BELAKANG**

Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Ormas, merupakan sarana untuk berserikat atau berorganisasi dalam menyalurkan pendapat dengan lisan dan tertulis bagi anggota masyarakat. Ormas sebagai wadah berhimpun anggota masyarakat, mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat, dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Organisasi masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dan nyata dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat, untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Kemunculan organisasi masyarakat yang begitu semarak ditengah masyarakat dengan segala kompleksitas menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan, hubungan ormas dengan negara, menuntut adanya aturan umum yang lebih baik. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1913 tentang Organisasi Masyarakat yang ada saat ini, merupakan jaminan konstitusi bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama, menyampaikan aspirasi atau untuk mencapai tujuan bersama, tetapi tetap dalam tertib hukum negara.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peranserta Organisasi masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, pembentukan organisasi masyarakat oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, serta dapat memberikan pengaruh



positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan Swadaya serta mendorong kreatifitas masyarakat yang sangat potensial.

Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah dalam rangka Pembangunan, mendayagunakan peranan Organisasi kemasyarakatan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang bertujuan agar kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional.

Oleh karena itu pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan untuk bersama-sama dan tanpa henti melakukan upaya-upaya positif yang berkelanjutan dalam keberadaan Orgasasi masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, haruslah dijadikan landasan dan komitmen moral dalam menjalankan kegiatan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, perlu untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan, dalam rangka memberikan pemahaman terkait organisasi kemasyarakatan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014 dan Putusan Nomor 3/PUU-XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Putusan Uji Materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
6. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintah Umum
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja pada Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Barat.
13. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman tentang peraturan bidang keormasan dan pembinaan terhadap keberadaan serta kegiatan organisasi masyarakat

#### 2. Tujuan.

Adapun tujuan dari Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi masyarakat ini adalah agar organisasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan norma dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### D. HASIL YANG DIHARAPKAN.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan ini, adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### E. SISTIMATIKA PENULISAN

##### BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR
- C. MASKUD DAN TUJUAN
  - 1. MAKSUD
  - 2. TUJUAN

##### D. HASIL YANG DIHARAPKAN

##### E. SITEMATIKA PENULISAN

##### BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- A. PELAKSANAAN KEGIATAN
- B. WAKTU DAN TEMPAT
- C. PESERTA
- D. MATERI DAN NARA SUMBER
- E. METODOLOGI PEMBELAJARAN
- F. PANITIA PELAKSANA

##### BAB III : HASIL YANG DICAPAI

##### BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN



## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAGI APARAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN JAJARAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA

#### A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan bagi Aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Nasrul Abit dengan arahan sebagai berikut :

1. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam menjalankan kebebasan tersebut maka setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional sepatutnya ditumbuhkan dengan upaya menumbuhkan dan memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan orientasi menghormati hak asasi orang atau kelompok lain yang bermuara pada tujuan terciptanya harmonisasi kehidupan di dalam masyarakat dengan tenteram damai dan kondusif.
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat banyak membantu kehidupan masyarakat pada umumnya. Salah satu peranan paling penting dari organisasi kemasyarakatan ialah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-citanya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing berbeda satu sama lainnya.



3. Organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
  - a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
  - b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
  - c. Penyalur aspirasi masyarakat;
  - d. Pemberdayaan masyarakat;
  - e. Pemenuhan pelayanan sosial;
  - f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
  - g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Sebagai salah satu upaya dalam penataan peran Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan sistem data dan informasi yang memadai tentang Organisasi Kemasyarakatan di Seluruh Indonesia dalam sebuah sistem aplikasi yang terhubung dalam jaringan, yang pada gilirannya akan mempermudah aparat Kesbangpol di daerah dan seluruh jajarannya dalam mengidentifikasi Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu pendukung dalam pemberian pelayanan dan penentuan kebijakan bagi Organisasi Kemasyarakatan. Sesuai dengan data yang ada pada Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 404 Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan keberadaannya.
5. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang peraturan terkait organisasi kemasyarakatan, pada hari ini kita selenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dengan harapan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan kepada peserta kiranya dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan sebaik-baiknya serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan serta dapat diimplementasikan sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

## **B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada tanggal 8 Mei 2018, bertempat di Hotel Fave, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang



### BAB III HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi kemasyarakatan bagi Aparatur Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta pemahaman tentang Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota, sehingga terwujudnya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta menjamin kebebasan berorganisasi bagi masyarakat luas yang sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, serta memahami materi dari narasumber yang terdiri dari :

1. Peran Pemda dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat
2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan system informasi Ormas
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD
4. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Selama pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, tidak terdapat permasalahan yang mengganggu jalannya kegiatan Sosialisasi dimaksud, dan diikuti oleh peserta dengan serius dan bersemangat..



### C. PESERTA

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang peserta sesuai yang direncanakan, terdiri dari Aparat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

### D. MATERI DAN NARA SUMBER

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat bersama aparaturnya Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, terdiri dari :

1.	Wkl Gubernur Sumbar	Peran Pemda dalam Pembinaan Ormas
2.	Dirjen Polpum Kemendagri	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan system informasi Ormas
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar	Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

### E. METODOLOGI PEMBELAJARAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Organisasi masyarakat bagi Aparatur Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota dapat berlangsung dengan baik dan diikuti dengan serius dan semangat yang cukup tinggi dari peserta sosialisasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi masyarakat ini adalah :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

### F. PANITIA PELAKSANA

Terlaksananya kegiatan ini dengan didukung oleh Panitia Pelaksana kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi masyarakat yang merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan





Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 25 April 2018 (sebagaimana terlampir), dengan struktur terdiri dari :

- A. Penanggung jawab
- B. Ketua Pelaksana
- C. Sekretaris
- D. Anggota
- E. Sekretariat



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang peraturan organisasi kemasyarakatan kepada aparatur Provinsi Sumatera barat dan jajaran kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 bertempat di Hotel Fave, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
2. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar yang diikuti oleh 75 (tjupuh puluh lima) orang peserta sesuai rencana, yang terdiri dari Aparatur Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta pemahaman tentang peraturan organisasi kemasyarakatan, penataan organisasi kemasyarakatan, serta peran pemerintah/daerah dalam memantau dan membina perkembangan organisasi kemasyarakatan.


### B. SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengaturan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan peserta diperluas dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan ormas setiap tahunnya.

Padang, 10 Mei 2018  
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

  
Drs. SYAH LALUDDIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700730 198902 1 001

MENYETUJUI :  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
NAZWIR, SH, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641111 199003 1 008

